

Evaluasi Perlakuan Akuntansi Pendapatan dan Beban Atas Transaksi Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia.Tbk

Meria Agustina^a, M. Djauhari^{b*}

^{a,b} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jayabaya,
email: m.djohari@yahoo.com*

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 30 Juni 2025

Revised : 01 Agustus 2025

Accepted : 10 Agustus 2025

Keywords:

Evaluation of Accounting Treatment, Revenue and Expenses, Murabahah

Kata Kunci:

Evaluasi Perlakuan Akuntansi, Pendapatan dan Beban, Murabahah

DOI: 10.62335

ABSTRACT

This study aims to determine the suitability of the implementation of murabahah financing at PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, East Jakarta Branch, with PSAK No. 102 concerning Murabahah Accounting. This thesis is compiled using a descriptive case study method. This study describes the process of implementing murabahah financing in Islamic banks. The case study in this study was conducted at PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, East Jakarta Branch. Data collection methods used field studies and literature studies. The field study involved directly observing the field through interviews and collecting documents related to murabahah financing that could support the research. Meanwhile, literature studies were taken from literature books, articles, magazines, and newspapers. The results of the study indicate that the company is faced with policy issues regarding the recognition and measurement of down payments that are not classified as formal policies by PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, East Jakarta Branch. Therefore, there are no written guidelines regarding the provisions for the recognition and measurement of down payments, as contained in PSAK No. 102 paragraph 30. The accounting policy regarding the recognition and measurement of down payments, as contained in PSAK No. 102 paragraph 30 should be an evaluation material for PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. East Jakarta Branch to be included in the policy regarding murabahah financing at PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. East Jakarta Branch so that the policy becomes more comprehensive and can be a guideline in bank operations, and there will be no errors in accounting recording.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan pembiayaan murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Jakarta Timur dengan PSAK No. 102 tentang Akuntansi Murabahah. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode deskriptif studi kasus. Penelitian ini menggambarkan proses pelaksanaan

pembiayaan murabahah pada bank syariah. Studi kasus pada penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Jakarta Timur. Metode pengumpulan data menggunakan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan, dimana studi lapangan dengan langsung meninjau kelengkapan dengan wawancara serta mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembiayaan murabahah dan dapat mendukung penelitian. Sedangkan studi kepustakaan diambil dari buku-buku literatur, artikel, majalah, dan surat kabar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dihadapkan pada masalah kebijakan tentang pengakuan dan pengukuran uang muka yang tidak digolongkan menjadi kebijakan formal oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jakarta Timur sehingga tidak ada pedoman tertulis mengenai ketentuan pengakuan dan pengukuran uang muka seperti yang terdapat pada PSAK No. 102 paragraf 30. Kebijakan akuntansi tentang pengakuan dan pengukuran uang muka seperti yang ada dalam PSAK No. 102 paragraf 30 seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jakarta Timur untuk dicantumkan dalam kebijakan mengenai pembiayaan murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jakarta Timur sehingga kebijakan tersebut menjadi lebih lengkap dan dapat menjadi pegangan dalam operasional bank, serta tidak akan terjadi kesalahan pencatatan akuntansi.

LATAR BELAKANG

Akad Murabahah adalah salah satu jenis akad dalam perbankan syariah yang termasuk dalam kategori akad jual beli (ba'i). Dalam akad ini, penjual (biasanya lembaga keuangan syariah) membeli suatu barang terlebih dahulu, kemudian menjualnya kembali kepada pembeli (nasabah) dengan harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah margin keuntungan yang disepakati di awal.

Peran Bank Syariah Indonesia sebagai lembaga keuangan tidak lepas dari pembiayaan. pembiayaan merupakan produk Bank Syariah Indonesia yang memiliki pengaruh besar terhadap keuangan perusahaan. Dalam proses pembiayaan murabahah terdapat *Standard Operating Procedure* (SOP) yang harus diterapkan dalam setiap prosesnya. Menurut (Makkulau, A. R.; Abdullah, 2020) Standard Operating Procedure (SOP) adalah peraturan yang berkaitan dengan prosedur untuk melakukan atau menyelesaikan suatu pekerjaan dengan tujuan memperoleh hasil kerja yang paling efektif dengan biaya serendah-rendahnya. *Standard Operating Procedure* (SOP) yang diterapkan pada Bank Syariah Indonesia berlandaskan pada UU No. 21, Peraturan Bank Indonesia (PBI), Fatwa DSN, dan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan. Dari beberapa Standard Operating Procedure (SOP) yang diterapkan perbankan syariah, Bank Syariah Indonesia KCP Jakarta Timur kesulitan dalam menerapkan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) kedalam proses pembiayaan.

Pendapatan dan beban dalam transaksi murabahah dalam akuntansi syariah memiliki perlakuan yang spesifik. Murabahah adalah salah satu bentuk transaksi jual beli yang digunakan dalam perbankan syariah, di mana bank atau lembaga keuangan syariah membeli barang atau aset untuk kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati.

Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai lembaga keuangan syariah juga harus mematuhi standar akuntansi yang diatur oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK 102) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), serta ketentuan terkait akuntansi pendapatan dan beban dalam transaksi murabahah. Bank Muamalat juga berpedoman pada prinsip akuntansi yang sesuai dengan hukum syariah, yaitu tidak ada unsur riba, gharar (ketidakpastian), atau maysir (perjudian) dalam transaksinya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas.maka dapat disusun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengakuan atas pendapatan dan beban transaksi murabahah ditetapkan di Bank Muamalat Indonesia, Tbk,.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengukuran atas pendapatan dan beban transaksi murabahah diterapkan di Bank Muamalat Indonesia, Tbk,.
3. Untuk mengetahui bagaimana pencatatan atas pendapatan dan beban transaksi murabahah diterapkan di Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
4. Untuk mengetahui bagaimana pelaporan atas pendaptan dan beban transaksi Murabahah terapkan di Bank Muamalat Indonesia Tbk,.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Pendapatan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2019:22), Akuntansi Mudharabah, mengungkapkan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) mendefinisikan Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti dan sewa.

Pendapatan (*Revenue*) suatu perusahaan selain memperoleh pendapatan yang berasal dari kegiatan utama juga memperoleh pendapatan yang berasal dari kegiatan transaksi lainnya, maka pendapatan dapat dibedakan dalam dua kelompok yaitu Pendapatan Operasional (*Operating Revenue*) dan Pendapatan Non Operasional (*Non Operating Revenue*).

Dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) membahas tentang tata cara penyusunan laporan keuangan yang selalu berpedoman pada teori yang berlaku, atau dengan makna lain berdasarkan pada kondisi yang sedang terjadi. Pendapatan yang timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi adalah sebagai berikut :

- a. Penjualan Barang
Dalam hal ini meliputi barang yang diproduksi sendiri oleh perusahaan dan barang yang di beli perusahaan untuk dijual kembali.
- b. Penjualan Jasa
Penjualan jasa meliputi pelaksanaan tugas yang telah disepakati pada suatu kontrak dan akan dikerjakan perusahaan pada periode tertentu.

Penggunaan asset perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalty, dan dividen

Beban

Beban adalah pengeluaran yang digunakan untuk membantu dalam proses perolehan barang atau jasa yang mempengaruhi pendapatan. Tingginya beban akan membuat laba menjadi turun, begitu juga jika nilai beban rendah akan membuat laba akan naik.

Pengakuan Beban Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK:2015) tentang Kerangka dasar penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan mengemukakan bahwa Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Proses yang biasanya disebut pengaitan biaya dengan pendapatan (*Matching of costs with revenues*) ini melibatkan pengakuan penghasilan dan beban secara gabungan atau bersamaan yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari transaksi atau peristiwa lain yang sama.

Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah adalah proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan Allah Subhana Wataala. Oleh sebab itu, akuntansi syariah diperlukan untuk mendukung kegiatan yang harus dilakukan sesuai syariah, karena tidak mungkin dapat menerapkan akuntansi yang sesuai dengan syariah jika transaksi yang dicatat oleh proses akuntansi tersebut tidak sesuai dengan syariah.


Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282 adalah Prinsip Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah, Prinsip Keadilan bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar, Prinsip Kebenaran tidak dapat lepas dari prinsip keadilan itu sendiri.

Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia terdiri atas empat standar, sering disebut sebagai 4 Pilar Standar Akuntansi yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah), dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Kerangka Berpikir

Penelitian ini menganalisis perlakuan akuntansi pendapatan dan beban atas transaksi murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan empat variabel bebas. Pengakuan yaitu kapan dan bagaimana pendapat serta beban murabahah diakui. Pengukuran berkaitan dengan metode penentuan nilai moneter pendapatan dan beban. Pencatatan menyangkut prosedur dan system pencatatan transaksi, dan pelaporan yaitu cara penyajian informasi dalam laporan keuangan. Keempat aspek ini secara kolektif akan dievaluasi untuk menentukan kesesuaian perlakuan Akuntansi Pendapatan dan Beban Murabahah pada Bank Muamalat dengan PSAK 102 dan standar pelaporan keuangan syariah yang berlaku, yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini.

Dalam hal ini kesesuaian tersebut merupakan hasil dari implementasi yang dapat dari setiap aspek akuntansi tersebut :



Gambar 1 Kerangka Berpikir
Evaluasi Perlakuan Akuntansi Pendapatan dan Beban Atas Transaksi Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia.Tbk

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk, yang berlokasi di Jl. Raya Bogor Km No.24, Ps.Rebo Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia 13770. Adapun waktu yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data yang diperlukan berlangsung dari tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan selesainya skripsi ini

Variabel Yang Diteliti

Variabel yang akan diteliti meliputi :

1. Variabel Independen atau Variabel Bebas
Variabel yang berdiri sendiri atau tidak bergantung kepada variabel lain. Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penyusunan skripsi adalah kesesuaian perlakuan akuntansi pendapatan dan beban murabahah pada bank muamalat dengan PSAK 102 dan standar pelaporan keuangan syariah.
2. Variabel Dependen atau Variabel Terikat
Variabel yang bergantung pada variabel lain. Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penyusunan skripsi adalah Perlakuan akuntansi atas Pengakuan atas pendapatan, beban serta pencatatan transaksi murabahah.

Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

- a. Data Primer
Data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam menangani pembiayaan murabahah dan observasi tentang sistem pembiayaan murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jakarta Timur.
- b. Data Sekunder
Dalam penelitian ini data sekunder dapat berupa website perusahaan dan dokumen-dokumen tentang pembiayaan murabahah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jakarta Timur

Metode Pengumpulan Data

- 1) Studi Lapangan
Studi lapangan dilaksanakan di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Jakarta Timur dengan tiga cara, yaitu:
 - a) Wawancara
Teknik pengumpulan data ini menggunakan wawancara secara tidak terstruktur karena pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar tentang penerapan pembiayaan murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Jakarta Timur. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh lebih jelas dan mendalam.
 - b) Observasi
Menurut Sugiyono (2006: 138), Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Data yang diperoleh dari observasi ini adalah data tentang prosedur, mekanisme pengajuan dan syarat-syarat permohonan pembiayaan murabahah.
 - c) Dokumentasi
Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan metode dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembiayaan murabahah dan dapat mendukung penelitian ini.
- 2) Studi Kepustakaan
Studi ini dilakukan untuk mendapatkan tinjauan teoritis tentang permasalahan yang diteliti, yaitu sistem pembiayaan murabahah dan perlakuan akuntansinya. Studi kepustakaan diambil dari buku-buku literatur, artikel, majalah, dan surat kabar

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik penelitian kualitatif yang melibatkan peninjauan dan evaluasi dokumen – dokumen yang relevan untuk menjawab pertanyaan dari perumusan masalah penelitian. Dalam kasus ini berarti memeriksa dokumen internal Bank Muamalat dan membandingkan dengan PSAK 102 dan standar pelaporan keuangan syariah yang berlaku.

Langkah-langkah dalam teknik analisis data kualitatif meliputi :

1. Membandingkan bagaimana Bank Muamalat mengakui pendapatan dan beban murabahah berdasarkan laporan keuangan dan kebijakan akuntansinya, dengan ketentuan pengakuan dalam PSAK 102 dan standar pelaporan keuangan syariah.
2. Membandingkan cara Bank Muamalat menghitung atau mengukur nilai pendapatan dan beban murabahah dengan pedoman pengukuran dalam PSAK 102 dan standar pelaporan keuangan syariah
3. Menelusuri bagaimana transaksi murabahah dicatat dalam system akuntansi Bank Muamalat, kemudian membandingkan dengan praktek pencatatan yang direkomendasikan dalam PSAK 102 dan standar pelaporan keuangan syariah.
4. Memeriksa bagaimana pendapatan dan beban murabahah disajikan dalam laporan keuangan Bank Muamalat, pos-pos apa saja yang disajikan dan diungkapkan. Lalu membandingkan dengan persyaratan pelaporan dan pengungkapan dalam PSAK 102 dan standar pelaporan keuangan syariah.

Setelah membandingkan maka dilakukan identifikasi dan evaluasi, apakah ada perbedaan atau kesesuaian antara praktik Bank Muamalat dengan PSAK 102 dan standar pelaporan keuangan syariah yang berlaku untuk setiap aspek baik dari segi pengakuan, pengukuran, pencatatan maupun pelaporannya

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Kesesuaian Kebijakan Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jakarta Timur Dengan PSAK No. 102 Berdasarkan Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi

1. Aset Murabahah
 - a) Menurut PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Jakarta Timur
Aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.
Pengukuran aset murabahah setelah perolehan dinilai sebesar biaya perolehan dan apabila terjadi penurunan nilai aset karena usang atau rusak sebelum diserahkan ke Nasabah, maka diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.
 - b) Menurut PSAK No. 102, Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. (paragraf 18).
Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut:
 - 1) jika murabahah pesanan mengikat, maka:
 - (i). dinilai sebesar biaya perolehan; dan
 - (ii). jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset;
 - 2) jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka:
 - (i). dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan
 - (ii). jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. (paragraf 19)

- 3) Analisa Kesesuaian : Pengakuan aset murabahah yang diperoleh telah sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 18.
Pengukuran aset yang dilakukan oleh pihak Bank sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 19 point (a).
2. Diskon Pemberian Asset
 - a) Menurut PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Jakarta Timur Pembelian aset murabahah yang mendapatkan diskon dari pemasok akan mengurangi harga jual barang tersebut. Potongan harga yang diperoleh dari pemasok diakui sebagai pengurang harga pokok dan menjadi hak Nasabah.
 - b) Menurut PSAK No. 102, Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai:
 - 1) pengurang biaya perolehan aset murabahah jika terjadi sebelum akad murabahah;
 - 2) kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli;
 - 3) tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan Pada saat perolehan, aset murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual; atau
 - 4) pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad (paragraf 20)
 - c) Analisa Kesesuaian : Diskon yang diberikan pemasok langsung mengurangi harga jual barang. Hal ini sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 20 point (b).
 3. Piutang Murabahah
 - a) Menurut PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Jakarta Timur
Piutang murabahah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang diakui pada saat akad murabahah sebesar biaya perolehan aktiva murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yakni saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian.
 - b) Menurut PSAK No. 102, pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. (paragraf 22)
 - c) Analisa Kesesuaian : penerapan pengukuran piutang murabahah pada saat akad sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 22.
 4. Keuntungan Murabahah
 - a) Menurut PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Jakarta Timur Piutang murabahah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jakarta Timur diakui pada saat akad murabahah sebesar biaya perolehan aktiva murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yakni saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian..
 - b) Menurut PSAK No. 102, keuntungan murabahah diakui:
 - 1) pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau
 - 2) Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode

berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi murabahah-nya:

- (ii) Keuntungan diakui saat penyerahan asset murabahah. Metode ini terapan untuk murabahah tangguh di mana risiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relative kecil.
 - (iii) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.
 - (iv) Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik, metode ini jarang dipakai, karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.
 - (v) Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik, metode ini jarang dipakai, karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.
- 3) Analisa Kesesuaian : pengakuan keuntungan murabahah oleh pihak Bank telah sesuai dengan PSAK No.102 paragraf 23 point (a) dan(b).

5. Potongan Pelunasan Piutang Murabahah

- a) Menurut PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Jakarta Timur Potongan pelunasan piutang murabahah diberikan kepada Nasabah yang melakukan pelunasan lebih cepat dari waktu yang telah disepakati. Potongan pelunasan piutang murabahah tersebut diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.
- b) Menurut PSAK No. 102, potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.(paragraf 26)
- c) Analisa Kesesuaian : Potongan pelunasan piutang yang diberikan pihak Bank sesuai dengan isi PSAK No. 102 paragraf 26.

6. Potongan Anggaran Murabahah

- a) Menurut PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Jakarta Timur Potongan angsuran murabahah hanya diberikan kepada Nasabah apabila terjadi penurunan kemampuan pembayaran Nasabah dengan meninjau kembali isi Perjanjian Jual Beli Murabahah dan diakui sebagai beban
- b) Menurut PSAK No. 102, potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut:
 - (e) jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah;
 - (f) jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban. (paragraf 28)
- c) Analisa Kesesuaian : Potongan angsuran murabahah yang diberikan pihak Bank kepada Nasabahnya sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 28 point (b).

7. Denda Murabahah

- a) Menurut PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Jakarta Timur bahwa Nasabah mengikatkan diri kepada pihak bank untuk membeli dan menerima barang yang menjadi objek dalam Perjanjian Jual Beli Murabahah.
- b) Menurut PSAK No. 102 Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. (paragraf 6)
- c) Analisa Kesesuaian : Jenis murabahah yang digunakan adalah murabahah berdasarkan pesanan yang telah sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 6.

Ketidaksesuaian Kebijakan Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jakarta Timur dengan PSAK No. 102 tentang Akuntansi Murabahah.

Ketidaksesuaian kebijakan akuntansi murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jakarta Timur dengan PSAK No. 102 tentang Akuntansi Murabahah adalah mengenai kebijakan uang muka. Kebijakan mengenai uang muka dalam PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jakarta Timur tidak dimasukkan dalam kebijakan akuntansi yang mengatur transaksi murabahah. Selama ini PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jakarta Timur hanya berpedoman pada Fatwa DSN No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah. Dalam fatwa tersebut, tidak mengatur tentang pengakuan dan pengukuran uang muka. Hal ini akan menimbulkan kesan ambigu dalam melakukan pencatatan akuntansinya, sehingga dapat berpengaruh pada laporan keuangan bank. Apabila pengakuan dan pengukuran uang muka dimasukkan dalam kebijakan akuntansi, maka dapat digunakan sebagai pegangan dalam operasional bank. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jakarta Timur dapat menggunakan pedoman pengakuan dan pengukuran uang muka menurut ketentuan PSAK No. 102 paragraf 30 yang menyatakan bahwa:

Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:

- (a). uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;
- (b). jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);
- (c). jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan penjual.

Ketidaksesuaian kebijakan pembiayaan murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jakarta Timur dapat dilihat dalam ketidaksesuaian kebijakan akuntansi pembiayaan murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jakarta Timur Dengan PSAK No. 102

1. Pengakuan dan Pengukuran Uang Muka

- a) Menurut PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Jakarta Timur Piutang bank tidak mengatur tentang pengakuan dan pengukuran uang muka
- b) Menurut PSAK No. 102,
Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:
 - (a). uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;
 - (b). jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);
 - (c). jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan penjual. (paragraf 30)

(d). Analisa Kesesuaian :

Selama ini pihak Bank hanya berpedoman pada Fatwa DSN No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah. Dalam Fatwa tersebut tidak mengatur tentang pengakuan dan pengukuran uang muka. Hal ini akan berpengaruh pada laporan keuangan bank apabila terjadi kesalahan pencatatan akuntansinya.

PENUTUP / KESIMPULAN

Kesimpulan

1. Negosiasi dengan calon nasabah merupakan bagian dari operasional pembiayaan murabahah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk., Cabang Jakarta Timur. Jenis komoditas, kualitasnya, harganya, margin keuntungan bank, cara pembayaran, dan jangka waktu pembayaran semuanya tercakup dalam perjanjian ini. Dengan persetujuan dan sepengetahuan bank, pemasok mengirimkan barang langsung kepada konsumen.
2. Kesesuaian kebijakan penerapan pembiayaan murabahah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jakarta Timur yang berhubungan dengan PSAK No. 102 adalah sebagai berikut:
 - 1). Karakteristik pembiayaan murabahah, yang meliputi
 - a). Satu-satunya jenis murabahah yang digunakan oleh cabang PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. di Jakarta Timur adalah murabahah berdasarkan akad yang mengikat. Hal ini sesuai dengan paragraf 6 PSAK No. 102.
 - b). Sesuai ketentuan Perjanjian Jual Beli Murabahah, nasabah dapat membayar lunas dalam jangka waktu tertentu atau secara mencicil setiap bulan pada hari kerja PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk., Cabang Jakarta Timur. Hal ini sesuai dengan paragraf 8 PSAK No. 102.
 - c). Harga beli ditambah margin keuntungan yang disepakati oleh bank dan nasabah adalah harga jual yang ditetapkan dalam Akad Jual Beli Murabahah di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk., Cabang Jakarta Timur. Hal ini sesuai dengan paragraf 10 PSAK No. 102.
 - d). PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jakarta Timur menetapkan jaminan berdasarkan liquidation basis dan persentase nilai pasar 80 jaminan yang dapat diterima. Pemberian jaminan ini sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 13.
 - e). Dalam akad murabahah, uang muka yang diberikan kepada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk., Cabang Jakarta Timur, dimaksudkan untuk menunjukkan keseriusan pembelian. Hal ini sesuai dengan paragraf 14 PSAK No. 102.
 - 2). Pengakuan dan pengukuran akuntansi murabahah, yang meliputi:
 - a) Di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Jakarta Timur, pembelian aset diselesaikan melalui wakalah (perwakilan) dan dengan memberikan kuasa kepada nasabah. Bank hanya mentransfer dana yang diperlukan; nasabah kemudian melakukan transaksi sendiri. Persediaan dicatat sebesar harga perolehan ketika aset dibeli dengan tujuan dijual kembali melalui akad murabahah. Penurunan nilai aset yang terjadi sebelum diserahkan kepada nasabah karena usang atau rusak dicatat sebagai harga perolehan dan menurunkan nilai aset. Hal ini sesuai dengan pasal 18 dan 19 PSAK No. 102.
 - b) Potongan harga yang diberikan oleh pemasok akan mempengaruhi harga jual barang tersebut. Harga jual sebenarnya adalah harga setelah potongan harga, sehingga potongan harga tersebut adalah hak nasabah. Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang

- Jakarta Timur, potongan harga yang diperoleh dari pemasok diakui sebagai pengurang harga pokok dan menjadi hak Nasabah. Hal ini sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 20.
- c) Piutang murabahah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jakarta Timur diakui pada saat akad murabahah sebesar biaya perolehan aktiva murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Piutang murabahah yang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yakni saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian, yang sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 22.
 - d) Keuntungan murabahah tersebut diakui pada saat terjadinya penyerahan barang apabila transaksi tersebut dilakukan secara tunai dan memiliki jangka waktu tidak lebih dari satu tahun, serta untuk transaksi tangguh diakui selama periode akad dengan jangka waktu lebih dari satu tahun secara proporsional. Pengukuran keuntungan tersebut sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 23.
 - e) Potongan pelunasan piutang murabahah diberikan kepada Nasabah yang melakukan pelunasan lebih cepat dari waktu yang telah disepakati dan diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. Hal ini sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 26.
 - f) PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang hanya memberikan potongan angsuran murabahah kepada Nasabah yang tidak mampu membayar dengan meninjau kembali isi Perjanjian Jual Beli Murabahah dan diakui sebagai beban. Hal ini sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 28.
 - g) Nasabah yang menunda pembayaran sampai dengan tanggal jatuh tempo akan mendapatkan denda sesuai dengan kesepakatan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jakarta Timur dan Nasabah. Pendapatan denda ini tidak diakui sebagai pendapatan bank, melainkan diakui ke dalam dana kebajikan. Hal ini sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 29.
 - h) Besarnya uang muka untuk pembiayaan murabahah adalah sesuai dengan kesepakatan antara Pihak Bank dengan Nasabah. Namun, kebijakan tentang pengakuan dan pengukuran uang muka seperti yang ada dalam PSAK No. 102 paragraf 30 tidak digolongkan menjadi kebijakan yang formal oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jakarta Timur sehingga tidak ada pedoman tertulis mengenai ketentuan tersebut.

Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka saran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jakarta Timur adalah sebagai berikut:

1. Dalam menyusun kebijakan akuntansi, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk., Cabang Jakarta Timur, perlu lebih cermat. Pedoman penyusunan kebijakan, khususnya terkait prosedur akuntansi bank syariah, sebaiknya mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan lembaga berwenang lainnya.
2. Agar kebijakan pembiayaan murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jakarta Timur menjadi lebih komprehensif dan dapat dijadikan pedoman operasional bank, serta terhindar dari kesalahan pencatatan akuntansi, maka kebijakan akuntansi tentang pengakuan dan pengukuran uang muka sebagaimana tercantum dalam PSAK No. 102 paragraf 30 perlu dijadikan sebagai bahan evaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

Attribution and the unit of perception of ongoing behavior. - PsycNET. (n.d.). Retrieved November 13, 2019, from <https://psycnet.apa.org/record/1974-11048-001>

Boonthanom, R. (2004). *Computer-Mediated Communication of Emotions : A Lens Model Approach*. FLORIDA STATE UNIVERSITY.

Creswell, W. J., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE PublicationsSage UK: London, England. Retrieved from file:///C:/Users/Harrison/Downloads/John W. Creswell & J. David Creswell - Research Design_ Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (2018).pdf%0Afile:///C:/Users/Harrison/AppData/Local/Mendeley Ltd./Mendeley Desktop/Downloaded/Creswell, Cr

Dunbar, N. E., & Segrin, C. (2012). Clothing and Teacher Credibility: An Application of Expectancy Violations Theory. *International Scholarly Research Network ISRN Education, 2012*. <https://doi.org/10.5402/2012/140517>

Morse, J. M. (1991). Approaches to Qualitative-Quantitative Methodological Triangulation. *Nursing Research, (February)*, 120–123. <https://doi.org/10.1097/00006199-199103000-00014>